

**TINJAUAN YURIDIS SENKETA DESAIN INDUSTRI ANTARA PT. APLUS PACIFIC DENGAN ONGGO WARSITO**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011)**

**JUDICIAL CONTEMPLATION INDUSTRIAL DESIGN DISPUTE BETWEEN PT. APLUS PACIFIC WITH ONGGO WARSITO**

**(Study of Verdict Supreme Court of Republic Indonesia Number: 801 K/Pdt.Sus/2011)**

Alfi Nadzirotul Faizah, Mardi Handono, Nuzulia Kumala sari  
Hukum Perdata Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [mardihandono36@yahoo.com](mailto:mardihandono36@yahoo.com), [nadzirafaizza@yahoo.co.id](mailto:nadzirafaizza@yahoo.co.id)

**Abstrak**

Pada masa era globalisasi sekarang ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam perdagangan internasional seperti pada salah satu bidangnya yaitu Desain Industri. Desain Industri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mana lahirnya peraturan tersebut tidak dilatar-belakangi oleh nilai sosial budaya bangsa Indonesia, melainkan pada perjanjian internasional yakni Persetujuan TRIPs/WTO. Desain Industri pada dasarnya memiliki prinsip kebaruan, tidak sama dan estetika, pengaturan mengenai kebaruan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai kata “tidak sama” pada Desain Industri sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000 sehingga menimbulkan multitafsir. Adanya multitafsir tersebut menimbulkan banyak kesalahpahaman, seperti yang terjadi pada kasus Sengketa Desain Industri Rangka Plafon antara PT. APLUS PACIFIC dan ONGGO WARSITO yang mana pada kasus tersebut pihak penggugat dalam gugatannya meminta agar permohonan pendaftaran Hak Desain Industri milik tergugat dibatalkan karena mirip dengan Desain Industri milik penggugat. Pada prinsipnya alasan gugatan penggugat sudah tidak termasuk dalam unsur yang ada dalam Desain Industri karena pada Desain Industri tidak menganut unsur kemiripan, tetapi kebaruan sebagaimana pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

**Kata Kunci:** Desain Industri, Kebaruan, Putusan.

**Abstract**

*In the current era of globalization, Intellectual Property Rights (IPR) has become one of very important aspect in international trade such as industrial design field. Industrial Design in Indonesia is regulated in Law Number 31 Year 2000 on Industrial Design which the birth of the regulation is not motivated by socio-cultural values of Indonesia, but on an international treaty like TRIPs/WTO. Industrial design has basically the principle of novelty, different and esthetics, the setting of the novelty set out in Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 2000 on Industrial Design, but no futher explanation of the word “different” in Design Industry as it is written in Article 2 paragraph (2)Industrial Design Act Number 31 of 2000, giving rise to multiple interpretations that lead to many misunderstanding. The existence of multiple interpretations that lead to many misunderstanding, as happened in the case of Industrial Design Frame Ceiling Dispute between PT. APLUS PACIFIC and ONGGO WARSITO which the case of the plaintiffs in the lawsuit requested that the application for registration of industrial design rights belonging to the defendant was canceled because of industrial design is similar to the plaintiff’s claim was not included in the elements of Industrial Design does not embrace elements similarity, but the novelty as in Article 2 of Law Number 31 of 2000 on Industrial Design.*

**Keywords:** Industrial Design, Novelty, Decision.

**Pendahuluan**

**1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan zaman dapat mendorong kemampuan berpikir manusia terhadap pembangunan nasional. Kemampuan berpikir manusia tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Bentuk pemikiran

manusia tersebut dapat terwujud dari cipta, rasa dan karsa manusia itu sendiri yang mana menciptakan berbagai kreasi seni dan budaya. Menurut Mrs. Noor Mout Bouwman dalam OK. Saidin, kata “hak milik” (baca juga: hak atas kekayaan) atau *property* yang digunakan dalam istilah tersebut sungguh menyesatkan. Karena kata harta benda/ *property* mengisyaratkan adanya suatu benda nyata. Padahal Hak Kekayaan Intelektual itu tidak ada sama sekali menampilkan

benda nyata. Ia bukanlah benda materil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik material maupun immaterial. Bukan bentuk penjelmaannya yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Daya cipta itu dapat berwujud dalam bidang seni, industri dan ilmu pengetahuan atau panduan ketiga-tiganya.<sup>1</sup>

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hasil proses kemampuan berpikir yang dijelmakan ke dalam bentuk ciptaan atau invensi. Ciptaan atau invensi tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt). Hal tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan/kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau invensi baru.<sup>2</sup> Salah satunya adalah dengan mewujudkan pemikiran manusia tersebut dalam bentuk barang yang kemudian dapat diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan cara tersebut, maka diharapkan akan dapat mempermudah kegiatan manusia sehingga adanya barang tersebut memiliki manfaat.

*Sesuatu barang yang akan dibuat dan dihasilkan manusia merupakan suatu jawaban terhadap kebutuhannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Prosesnya akan melalui perancangan dengan gambar juga bisa secara prototipe, yang dikenal dengan bentuk 2 (dua) dimensi maupun 3 (tiga) dimensi.<sup>3</sup>*

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini mengangkat masalah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 801 K/Pdt.Sus/2011 (selanjutnya disebut dengan Put. MARI No. 801 K/Pdt.Sus/2011). Putusan tersebut berisikan tentang penolakan pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri terhadap permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atas Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri berdasarkan adanya gugatan. Sengketa tersebut terjadi antara pihak PT. APLUS PACIFIC dengan ONGGO WARSITO mengenai Desain Rangka Plafon dari logam dengan bujur sangkar yang dalam istilah pasar disebut dengan HOLLOW. Berdasarkan putusan tersebut, telah terjadi adanya Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri terhadap PT. APLUS PACIFIC sebagai Penggugat dan sebagai Pemohon Kasasi. Hal ini terjadi karena adanya pokok-pokok pertimbangan hakim pada putusan di tingkat Pengadilan Niaga sebagai peradilan tingkat pertama sudah menyatakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan pada pasal-pasal di UU No. 31/2000 serta peraturan-peraturan yang terkait dengan Desain Industri dan sengketa tersebut. Sengketa dalam kasus ini penting untuk dibahas, karena dalam sengketa ini nantinya pendesain dapat kehilangan semangatnya untuk berkreasi secara kreatif, dan konsumen akan mengalami ketersesatan dalam memilih produk di masyarakat. Hal ini diakibatkan oleh *intelligent imitation*

yaitu peniruan terhadap desain terkenal yang sudah ada sebelumnya hanya dengan menambah beberapa fitur (kreasi) pembeda, dan hal ini merupakan peniruan yang tidak orisinal (*slavish imitation*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kebingungan antar produk satu dengan produk lainnya (*confusion between the products*). Kebingungan antar satu produk dengan produk lain di pasaran ini menyebabkan kesesatan dalam memilih produk yang diinginkan konsumen. Jika dihubungkan dengan pengaturan perlindungan konsumen salah satunya dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.<sup>4</sup> Adanya unsur kebaruan "*novelty*" pada pertimbangan hakim sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/2000 sudah sesuai dengan putusan dalam sengketa ini. Dalam rangka mencapai tujuan untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional melalui iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 31/2000, dalam undang-undang perlu diatur ketentuan mengenai sudut pandang konsumen dan ahli desain sebagai dasar dalam penilaian kebaruan desain industri. Penilaian kebaruan desain industri dari sudut pandang konsumen bertujuan untuk menilai apakah suatu kreasi desain industri yang diterapkan pada suatu produk akan menimbulkan kesesatan bagi konsumen. Sedangkan penilaian kebaruan desain industri dari sudut pandang ahli desain bertujuan untuk menentukan sejauh mana suatu kreasi desain industri dapat dikembangkan dari desain yang sudah ada sebelumnya berdasarkan ilmu desain.<sup>5</sup> Untuk itu, berdasarkan putusan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai tinjauan dari putusan ini berdasarkan UU No. 31/2000 yang secara khusus mengatur tentang Desain Industri serta akibat dari adanya suatu pembatalan pendaftaran hak desain industri berdasarkan putusan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: "**TINJAUAN YURIDIS SENGKETA DESAIN INDUSTRI ANTARA PT. APLUS PACIFIC DENGAN ONGGO WARSITO (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011)**".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Apakah setiap bentuk produk dapat diberikan perlindungan hak desain industri?
2. Apakah akibat hukum gugatan pembatalan pendaftaran hak desain industri antara PT. APLUS PACIFIC dan ONGGO WARSITO?
3. Apakah *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 801 K/Pdt.Sus/2011 tentang penolakan pembatalan pendaftaran hak desain industri ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri?

## 1.3 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini

<sup>1</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 12.

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 11.

<sup>3</sup> Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2003), hlm. 210.

<sup>4</sup> Andrieansjah Soeparman, *Op. Cit*, hlm. 7.

<sup>5</sup> *Ibid*. hlm. 9-10.

disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Agar penelitian dapat mencapai kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi maka diperlukan suatu metode untuk menggal, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh.<sup>6</sup> Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang sistematis agar dapat mendekati kesempurnaan dalam penulisan.

## Pembahasan

### 2.1 Bentuk Produk yang Diberikan Perlindungan Hak Desain Industri

Desain industri berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi. Desain industri biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan semata-mata melindungi penampakan luarnya. Sebuah masalah yang telah mengacaukan banyak pembentuk undang-undang di seluruh dunia adalah berkaitan dengan tumpang tindihnya antara Hak Cipta dengan Desain Industri, karena kedua rezim tersebut melindungi karya-karya artistik.<sup>7</sup>

Pada dasarnya desain industri merupakan *pattern* (pola) yang dipakai dalam proses produksi barang secara komersial, dan dipakai secara berulang-ulang. Unsur dipakainya dalam proses produksi yang berulang-ulang inilah yang merupakan ciri dan bahkan pembeda dari ciptaan yang diatur dalam hak cipta. Unsur lain yang menjadi ciri dari hak desain adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk, aspek kemudahan, atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut.<sup>8</sup>

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa perbaikan desain di dalamnya masih memiliki sifat kebaruan, didasarkan kepada beberapa alasan yang berhubungan dengan hakikat dari desain itu sendiri, yaitu:<sup>9</sup>

- Prinsip pemecahan masalah, meskipun kita telah mengetahui bahwa perkembangan desain bermula dari desain-desain sebelumnya, tetapi inti dari desain yaitu untuk memecahkan masalah, mencapai pemenuhan kebutuhan dan kepentingan yang seoptimal mungkin dengan biaya yang serendah-rendahnya. Dengan demikian, maka pembaruan telah memenuhi hal-hal sebagaimana di atas.
- Prinsip estetika, perbaikan desain memperlihatkan nilai-nilai estetika yang baru sebagai hasil perbaikan. Adanya estetika baru itulah yang diperhatikan, karena prinsip dasar desain yaitu estetika. Dengan demikian, dapat dikatakan dengan adanya perbaikan itu menunjukkan adanya yang baru, yaitu estetika yang baru sebagai hasil suatu perbaikan.
- Prinsip kegunaan/manfaat mencari mutu yang lebih baik, dengan adanya perbaikan atau pembaruan tersebut memberikan hal lain berupa pemenuhan faktor

performan, kemanfaatan, produksi, pemasaran, kepentingan produsen, serta kualitas bentuk yang lebih baru atau lebih meningkat.

Dalam penafsiran gramatikal, undang-undang ditafsirkan menurut arti perkataan (istilah). Kata “tidak sama” dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan kata “berbeda” yang artinya sesuatu yang tidak sama atau sesuatu yang berlainan.<sup>10</sup> Sehingga maksud dari kata sesuatu dalam arti kata “berbeda” tersebut adalah objek yang sedang diperbandingkan yang dalam konteks penelitian ini adalah “Desain Industri” sebagaimana yang dimaksud oleh UU No. 31/2000.

Kendala yang saat ini dihadapi dalam perkara yang sedang dianalisis adalah adanya dua kemungkinan pengartian kata “berbeda/tidak sama” yang sering menimbulkan multi-interpretasi sebagaimana tertulis dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/2000. Karena itu, untuk menginterpretasikan arti kata “tidak sama” dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31/2000 secara tepat dalam konteks pengaturan sistem perlindungan Desain Industri di Indonesia, sehingga selanjutnya perlu dilakukan penafsiran lebih komprehensif tidak hanya melalui penafsiran gramatikal tetapi juga berdasarkan cara penafsiran lainnya.<sup>11</sup>

Sejarah mengenai pengaturan sistem perlindungan Desain Industri di Indonesia awal mulanya masih diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 2000, hal ini disebabkan tidak ada undang-undang yang khusus mengatur perlindungan Hak Desain Industri. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (7) Konvensi Berne yang menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

*Subject to the provisions of Article 7(4) of this Convention, it shall be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the extent of the application of their laws to works of applied art and industrial designs and models, as well as the conditions under which such works, design and models shall be protected. Works protected in the country of origin solely as design and models shall be entitled in another country of the Union only to such special protection as is granted in that country to design and models; however, if no such special protection is granted in that country, such works shall be protected as artistic works.*

(Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 (4) Konvensi ini, itu akan menjadi masalah untuk undang-undang di negara-negara Uni untuk mengetahui sejauh mana penerapan hukum mereka untuk karya seni terapan dan desain industri dan model, serta sebagai kondisi di mana karya-karya tersebut, desain dan model harus dilindungi. Pekerjaan dilindungi di negara asal semata-mata sebagai desain dan model berhak di negara lain dari Uni hanya untuk perlindungan khusus seperti diberikan di negara itu untuk desain dan model, namun, jika tidak ada perlindungan khusus tersebut diberikan di negara itu, karya-karya tersebut harus dilindungi sebagai karya seni.)

Analisis sejarah menerapkan kata “tidak sama” dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31/2000 penilaiannya lebih tepat didasarkan pada aspek keindahan/ornamental atau kesan estetis pada suatu produk. Jika kreasi suatu Desain Industri tersebut dapat dianggap memiliki kebaruan. Sedangkan menurut penafsiran Sosiologis, di dalam masyarakat, pengaturan Desain Industri diharapkan mampu

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27.

<sup>7</sup> Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, dan Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 8.

<sup>8</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Edisi Revisi)*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 220.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Andrieansjah Soeparman, *Op. Cit.*, hlm. 402.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm. 403.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.406.

menjadi landasan bagi pemberian perlindungan efektif terhadap ancaman berbagai bentuk penjiplakan, atau peniruan desain yang dapat merampas kesempatan baru. Oleh karena itu, Undang-Undang Desain Industri mengupayakan agar manfaat ekonomis dapat diterima oleh yang berhak dan memberikan rangsangan bagi tumbuhnya kreativitas.<sup>13</sup>

Penafsiran interdisipliner, yakni menafsirkan undang-undang yang dilakukan dalam suatu analisis masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Disiplin ilmu hukum yang berhubungan dengan kebaruan Desain Industri adalah hukum perdata, dalam hal ini khususnya hukum pembuktian. Pembuktian kebaruan desain industri biasanya terjadi dalam proses perkara gugatan pembatalan hak desain industri, salah satu permasalahan substansi yang dipermasalahkan mengenai kebaruan desain industri.<sup>14</sup>

Suatu bukti haruslah relevan (*relevant*) dengan sengketa atau perkara yang sedang diproses, dapat diterima atau *admissible*, memenuhi prinsip *exclusionary rules* (Dalam asas "*exclusionary rules*" terkandung doktrin "*fruit of the poisonous tree*". Doktrin ini kalau diartikan secara gramatikal berarti bahwa pohon yang beracun pasti pula mengandung buah yang beracun. Jika dibawah ke khazanah pembuktian, doktrin ini mengandung makna bahwa suatu proses pengambilan dan pengelolaan alat bukti yang menyalahi aturan yang berlaku, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan<sup>15</sup>), dan harus dapat dievaluasi oleh hakim. Jika penafsiran kata "tidak sama" dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31/2000 tidak jelas, akan dihadapi kesulitan dalam mencari bukti yang relevan dan dapat diterima, yang akhirnya akan menyebabkan kesulitan hakim dalam mengevaluasi apakah suatu desain industri memiliki kebaruan.<sup>16</sup> Kata "tidak sama" dalam pasal 2 Ayat (2) UU No. 31/2000 adalah batas seberapa jauh suatu Hak Desain Industri dapat ditegakkan oleh pemegang hak desain industri.

Perlindungan Desain Industri berkaitan dengan pembahasan skripsi ini merupakan perlindungan Desain Industri dalam bentuk tiga dimensi. Sebelumnya, di dalam Desain Industri yang menganut kriteria estetika atau keindahan terdapat suatu perlindungan desain dalam bentuk dua dimensi dan tiga dimensi. Dua dimensi atau biasa disingkat 2D atau bidang, adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang dan lebar.<sup>17</sup> Sedangkan tiga dimensi atau yang biasa disingkat 3D atau disebut ruang, adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar dan tinggi.<sup>18</sup> Rangka plafon yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini merupakan bentuk tiga dimensi dari suatu desain karena berbentuk produk yang diproduksi oleh produsen dan dapat dinikmati dari berbagai sisi, yang menjadi permasalahan adalah adanya suatu kemiripan desain milik dari dua pihak yang bersengketa. Desain Industri tidak menganut unsur kemiripan, tetapi kebaruan (*novelty*) dan tidak sama.

## 2.2 Akibat Hukum Gugatan Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri Antara PT. APLUS PACIFIC dan ONGGO WARSITO

Pembatalan pendaftaran Desain Industri berdasarkan ketentuan UU No. 31/2000, dapat dilakukan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Atas permintaan tertulis dari Pemegang Hak Desain Industri.
- b) Karena putusan pengadilan yang timbul dari gugatan.

Pembatalan karena putusan pengadilan, artinya Direktorat Jenderal HKI menjalankan putusan Pengadilan Niaga setelah adanya pemeriksaan terhadap suatu gugatan untuk pembatalan. Gugatan pembatalan pendaftaran hak desain industri ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 UU No. 31/2000, yaitu bahwa Desain Industri tersebut bukanlah hal yang baru, atau Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum, agama, atau keusilaan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pembatalan pendaftaran tersebut, maka akan berakibat menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan Hak Desain Industri dan hak-hak lain yang berasal dari Desain Industri tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 UU No. 31/2000 yang mengatur hal sebagai berikut:

1. Dalam hal pendaftaran Desain Industri dibatalkan berdasarkan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penerima Lisensi tetap berhak melaksanakan Lisensinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian Lisensi.
2. Penerima Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya wajib dilakukannya kepada pemegang Hak Desain Industri yang haknya dibatalkan, tetapi wajib mengalihkan pembayaran royalti untuk sisa jangka waktu Lisensi yang dimilikinya kepada pemegang Hak Desain Industri yang sebenarnya

Dalam perkara yang sedang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai Sengketa Desain Industri antara PT. APLUS PACIFIC dengan ONGGO WARSITO yang sebelumnya sengketa ini telah diputus oleh hakim melalui Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 447.000,- (empat ratus ribu empat puluh tujuh rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut Penggugat tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil putusan dengan Nomor 801 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Februari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. APLUS PACIFIC;**

<sup>13</sup> Yoan Nursari Simanjutak, *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*, (Surabaya: Srikandi, 2006), hlm. 156

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 411.

<sup>15</sup> Diakses dari <http://muhammadismet.blogspot.com/2012/05/quo-vadis-penyiksaan-oleh-penegak-hukum.html>, pada tanggal 15 Nov 2013 pukul 06.49 WIB.

<sup>16</sup> Andrieansjah Soeparman, *Log. Cit*, hlm. 411.

<sup>17</sup> Diakses dari <http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/2-dimensi>, pada tanggal 05 Des 2013 pukul 05.58 WIB.

<sup>18</sup> Diakses dari <http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/3-dimensi>, pada tanggal 05 Des 2013 pukul 06.03 WIB.

<sup>19</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op. Cit*. Hlm. 240.

<sup>20</sup> *Ibid*.

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menurut putusan hakim yang demikian, maka dapat diketahui bahwa masing-masing pihak dalam perkara tersebut yang telah memiliki Hak Desain Industri tidak dapat dibatalkan, tetapi hak tersebut bersifat tetap berada pada pemegang Hak Desain Industri para pihak, yaitu PT. APLUS PACIFIC dan ONGGO WARSITO. Keputusan hakim tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 UU No. 31/2000 mengenai Desain Industri yang mendapatkan Perlindungan. Putusan Hakim tersebut diberikan dengan mempertimbangkan peraturan yang sudah ada pada UU No. 31/2000 serta unsur dan syarat pada Desain Industri, yaitu unsur kebaruan pada suatu desain sebagai unsur pembeda antara desain yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 31/2000 tersebut, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hukum hakim adalah memberikan perlindungan terhadap Hak Desain Industri milik ONGGO WARSITO (Tergugat/Termohon Kasasi), karena desain industri terdaftar milik ONGGO WARSITO tersebut memiliki unsur yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 31/2000, yaitu unsur kebaruan. Jika dilihat melalui perbandingan antara dua desain dapat dimungkinkan dalam tiga tingkat perbandingan, yaitu identik, mirip, dan tidak mirip dipandang dari jenis barang (*article*) dan kreasi desainnya (*configuration*). Desain Industri dianggap baru apabila tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Untuk mengetahui dua produk memiliki kesamaan desain industri atau tidak, perlu dilakukan perbandingan visual dari dua produk tersebut.

Alasan-alasan tersebut mengakibatkan Hak Desain Industri tetap berada pada masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu PT. APLUS PACIFIC dan ONGGO WARSITO. Hal ini sesuai dengan adanya putusan yang menyatakan bahwa “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. APLUS PACIFIC tersebut”. Maka, sudah jelas bahwa akibat hukum dari adanya sengketa ini adalah tidak adanya pembatalan pendaftaran Desain Industri. Putusan hakim tersebut yang sudah jelas menolak permohonan Pemohon Kasasi dalam hal membatalkan pendaftaran Hak Desain Industri milik ONGGO WARSITO sudah sesuai dengan prinsip pada Desain Industri, sehingga pihak ONGGO WARSITO tetap dapat menggunakan Hak Desain Industrinya dengan sebagaimana mestinya.

### **2.3 Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011 tentang Penolakan Pembatalan Pendaftaran Hak Desain Industri ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri**

Hakim dalam memberikan suatu putusan dalam sebuah perkara, selalu dituntut untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, akan tetapi dalam pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara, hakim tidak hanya memakai pertimbangan akal, dan tidak semata-mata memberikan penguraian yang logis, akan tetapi hakim harus memilih dari berbagai kemungkinan dan juga harus memberikan suatu nilai. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* (pertimbangan hukum) dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut

diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>21</sup>

Melalui kuasa hukumnya yang bernama Wenceslaus La Rangka, S. H., Dra. Sunarsih La Rangka, S. H., M. H., dan Abimanyu SM Soeharto, S. H., M. H., PT. APLUS PACIFIC (Penggugat) mengajukan gugatannya kepada ONGGO WARSITO (Tergugat) yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama U. Mulyaharja, S. E., S. H., Ismar Zaini, S. H., dan Rahadiani, S. H., yang pada intinya Penggugat meminta untuk menghapus pendaftaran Desain Industri No. ID 0 020 422 – D atas nama ONGGO WARSITO dengan Judul Desain Industri RANGKA PLAFON dan perlindungan untuk konfigurasi dengan alasan bahwa desain industri yang telah diajukan tersebut tidak memenuhi syarat kebaruan dan Desain Industri tersebut hampir sama dengan Desain Industri yang diajukan oleh PT. APLUS PACIFIC yang telah didaftarkan terlebih dahulu.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum, Pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 020 422 – D atas nama ONGGO WARSITO (Tergugat), dengan Judul Desain Industri RANGKA PLAFON dan perlindungan untuk Konfigurasi;
3. Memerintahkan Juru Sita pada Pengadilan Niaga Surabaya untuk menyampaikan putusan tentang pembatalan Pendaftaran Desain Industri dalam perkara ini kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 2 UU No. 31/2000;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/HKI/Desain Industri/2011/PN.Niaga.Sby., tanggal 22 Agustus 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 447.000,- (empat ratus ribu empat puluh tujuh rupiah).

Terhadap putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut Penggugat tidak puas dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil putusan dengan Nomor 801 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 27 Februari 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi: **PT. APLUS PACIFIC**;

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 119.

Menimbang, bahwa sesudah putusan dari Pengadilan Niaga Surabaya diucapkan pada tanggal 22 Agustus 2011 dengan hadirnya Kuasa Penggugat kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 September 2011 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 05/HKI.Desain Industri/2011/PN.Niaga.Surabaya., yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 15 September 2011.

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 19 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 September 2011.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* berserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

**JUDEX FACTI PENGADILAN NIAGA pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PERKARA NOMOR No. 05/HKI/Desain Industri/2011/PN.SBY., TELAH TIDAK MENERAPKAN HUKUM ATAU SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TERDAPAT KESALAHAN DALAM PENERAPANNYA, KARENA TELAH MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI ADANYA PERBEDAAN PADA BENTUK DAN KONFIGURASI ANTARA DESAIN INDUSTRI MILIK TERMOHON KASASI DENGAN BENTUK DAN KONFIGURASI YANG DIHASILKAN OLEH PEMOHON KASASI.**

Bahwa tujuan dari dibuatnya UU No. 31/2000 adalah untuk menciptakan iklim yang mendorong kreasi dan *inovasi* (penemuan) dalam masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem HKI. Dengan meningkatnya kreasi dan penemuan dalam masyarakat maka hal tersebut akan memberikan dampak positif dalam memajukan perekonomian masyarakat. Bentuk kemajuan perekonomian masyarakat ini pada gilirannya akan memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional. Oleh karena itulah UU No. 31/2000 diadakan untuk melindungi penemuan-penemuan baru. Penemuan baru bukanlah modifikasi dari suatu penemuan baru.

Bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 31/2000 menjelaskan yang dimaksud dengan Desain Industri yang mana Desain Industri adalah bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang memberikan kesan estetis dapat diwujudkan dalam pola 2 atau 3 dimensi. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dalam desain industri adalah bentuk dan kesan estetis yang berarti desain industri adalah desain industri tersebut dapat dilihat secara kasat mata tanpa perlu ada penelitian mengenai spesifikasinya.

BAHWA PASAL 2 UU No. 31/2000 MENGATUR:

1. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru.
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 31/2000 maka Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru. Dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 31/2000 maka ketentuan “pemberian Hak Desain Industri untuk Desain Industri” tersebut juga berarti pemberian Hak Desain Industri yang bentuk dan kesan estetis yang dapat dilihat secara kasat mata tidak menyerupai ataupun mirip dengan pengungkapan sebelumnya. Dengan demikian apabila ada desain industri yang secara kasat mata tampak sama tetapi berbeda spesifikasinya maka desain industri tersebut akan ditolak pendaftarannya.

Bahwa apabila UU No. 31/2000 tentang Desain Industri hanya melindungi desain industri tertentu dengan spesifikasi tertentu, maka UU No. 31/2000 mengijinkan adanya desain industri yang mirip dengan desain industri yang sudah didaftarkan asalkan ada perbedaan spesifikasinya. Hal ini sudah tentu akan menimbulkan kerancuan dalam masyarakat. Secara kasat mata akan sama tetapi spesifikasinya berbeda, hal ini akan menimbulkan kerancuan terhadap produk terdaftar.

Bahwa *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum “bentuk dan konfigurasi kedua produksi tersebut tidak sama, terutama pada garis yang lebih dalam dan lipatan sambungan”. Dengan kata lain menurut *Judex Facti* apabila secara tampilan kasat mata sama tetapi dalam detail bentuk dan konfigurasi berbeda, maka desain industri tersebut dianggap berbeda. Dengan demikian *Judex Facti* beranggapan Termohon Kasasi adalah pihak yang pertama kali membuat desain industri yang bentuk dan konfigurasinya dibuat sedikit berbeda dengan bentuk dan konfigurasi yang sudah ada sebelumnya.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum ini. Dengan tidak adanya rincian dalam iklan di koran (bukti P-12). Termohon Kasasi tidak memberikan penjelasan mengenai rincian Desain Industri yang dimilikinya. Hal ini akan menimbulkan kerancuan dalam masyarakat seperti apakah desain industri yang diberikan perlindungan hukum. Dan hal ini memberikan peluang munculnya permohonan perlindungan desain industri dengan memberikan bentuk dan konfigurasi yang perbedaannya sedikit. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan tujuan adanya perlindungan desain industri yaitu untuk mendorong kreasi dan inovasi (penemuan) masyarakat di bidang Desain Industri sebagai bagian dari sistem HKI. Oleh karena itu pertimbangan hukum ini harus ditolak.

Bahwa karena Desain Industri milik Termohon Kasasi ternyata mirip dengan konfigurasi dari produksi Pemohon Kasasi dimana perbedaannya hanya pada spesifikasi saja tetapi secara kasat mata dan kesan estetika sama, maka adalah berdasarkan hukum Pendaftaran Desain Industri Nomor ID 0 020 422 – D atas nama ONGGO WARSITO (Tergugat), dengan Judul Desain Industri RANGKA PLAFON dan perlindungan untuk Konfigurasi dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

BAHWA KARENA PENGADILAN NIAGA pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM

MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI TELAH TIDAK MENERAPKAN HUKUM ATAU TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TERDAPAT KESALAHAN DALAM PENERAPANNYA, DALAM MEMPERTIMBANGKAN PERBEDAAN BENTUK DAN KONFIGURASI PRODUKSI PEMOHON KASASI DAN TERMOHON KASASI, MAKA MAHKAMAH AGUNG DALAM TINGKAT KASASI BERWENANG UNTUK MEMBATALKAN KEPUTUSAN *JUDEX FACTI* PENGADILAN NIAGA pada PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PERKARA NOMOR No. 05/HKI/Desain Industri/2011/PN.Sby YANG DIMOHONKAN KASASI INI, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 30 AYAT (1) B UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG.

Dilihat melalui perbandingan antara dua desain dapat dimungkinkan dalam tiga tingkat perbandingan, yaitu identik, mirip, dan tidak mirip dipandang dari jenis barang (*article*) dan kreasi desainnya (*configuration*). Desain Industri dianggap baru apabila tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. Untuk mengetahui dua produk memiliki kesamaan desain industri atau tidak, perlu dilakukan perbandingan visual dari dua produk tersebut.

Membandingkan kreasi desain industri yang diterapkan pada dua produk, terdapat skala perbandingan visual yang menunjukkan perbandingan dari kedua desain industri tersebut yaitu identik, identik dengan perbedaan detil immateriil, mirip dan tidak sama. Identik adalah kondisi bahwa perbandingan dua produk yang keduanya memiliki kreasi desain industri yang sama persis. Identik dengan perbedaan detil immateriil adalah kondisi perbandingan dua produk yang memiliki perbedaan kreasi industri hanya berupa detil yang sangat kecil perannya sehingga dapat diabaikan. Mirip adalah kondisi perbandingan dua produk yang memiliki kreasi desain industri yang secara keseluruhan memiliki kesan tampak yang sama, walaupun ada perbedaan-perbedaan dalam kreasinya. Tidak sama adalah kondisi perbandingan dua produk yang memiliki perbedaan baik dari kreasi maupun kesan tampak keseluruhannya. Skala perbedaan visual antara dua produk terhadap kreasi desain industri yang diterapkan terhadapnya dapat dinilai mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh), yaitu dari tidak sama sampai dengan identik.<sup>22</sup>

Penilaian kebaruan desain industri pada proses pendaftaran dilakukan apabila dalam masa pengumuman perlindungan permohonan desain industri terdapat pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan yang sedang diajukan, hal ini diatur dalam Pasal 26 ayat (5) UU No. 31/2000. Pengajuan keberatan ini harus dilakukan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimulainya pengumuman permohonan dengan membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1). Dalam hal ada pihak yang mengajukan keberatan, Direktorat Jenderal HKI selanjutnya mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemohon bahwa terdapat keberatan terhadap desain industri yang diajukan oleh pemohon, dan hal ini telah diatur sebagaimana pada Pasal 26 ayat (3) UU No. 31/2000.

Penilaian kebaruan ini adalah bagian dari lingkup pemeriksaan substantif desain industri, untuk menguji

apakah suatu desain industri dapat didaftar karena memiliki kebaruan desain industri, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 26 ayat (5) UU No. 31/2000 yaitu yang dimaksud dengan “pemeriksaan substantif” adalah pemeriksaan terhadap Permohonan berdasarkan Pasal 2 mengenai Desain Industri yang mendapat perlindungan dan Pasal 4 mengenai Desain Industri yang tidak mendapat perlindungan untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan, yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh “pemeriksa” yang merupakan tenaga ahli yang secara khusus dididik dan diangkat untuk melaksanakan tugas tersebut. Pemeriksa Desain Industri seperti juga “pemeriksa” pada bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya diberi status sebagai pejabat fungsional karena sifat keahlian dan lingkup pekerjaannya yang khusus. Status itu perlu diberikan dalam rangka pengembangan sebagai insentif bagi para pemeriksa. Referensi yang ada untuk melakukan pemeriksaan substantif, antara lain dapat menggunakan data keberatan dan sanggahan yang disampaikan Direktorat Jenderal HKI, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (6) UU No. 31/2000. Sedangkan yang berkaitan dengan Pasal 26 ayat (7) dan ayat (8) UU No. 31/2000 mengatur tentang keputusan hasil pemeriksaan substansi (penilaian kebaruan desain industri) harus sudah diputus oleh Direktorat Jenderal HKI dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya pengumuman permohonan desain industri dan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya keputusan tersebut.<sup>23</sup>

Penilaian kebaruan desain industri terkait dengan kriteria pemberian suatu hak desain industri. Perjanjian internasional yang mengatur terkait dengan pemberian hak desain industri ini adalah Peretujuan TRIPs/WTO. Mengenai syarat pemberian hak desain industri diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peretujuan TRIPs/WTO, yang berbunyi:

*Members shall provide for the protection of independently created industrial design that are new original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations or known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional consideration.*

*(Anggota wajib memberikan perlindungan desain produk industri yang merupakan asli baru. Anggota dapat menentukan bahwa suatu desain tidak baru atau asli jika mereka tidak secara signifikan berbeda dari desain diketahui atau kombinasi atau fitur desain dikenal. Anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak mencakup desain yang sangat tergantung dengan pertimbangan teknis atau fungsional.)*

Selain itu, mengenai tingkat perbedaan suatu desain industri dapat dikatakan memiliki kebaruan berpatokan pada suatu keadaan bahwa desain yang diajukan permohonannya pada dasarnya bukan suatu peniruan (*copy*) atau secara substansial merupakan peniruan (*substantially copy*) dari desain yang ada sebelumnya atau terdaftar sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Peretujuan TRIPs/WTO, yaitu:

<sup>22</sup> *Op. Cit.*, hlm. 192.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 207.

*The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken or commercial purposes.*

*(Pemilik sebuah desain industri dilindungi berhak untuk mencegah pihak ketiga tidak memiliki membuat bentuk persetujuan pemilik, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau mewujudkan desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan, dari desain yang dilindungi, apabila tindakan tersebut dilaksanakan atau tujuan komersil.)*

Berdasarkan pada teori yang telah diuraikan di atas, maka apa yang telah menjadi pertimbangan hakim dalam sengketa tersebut sudah sesuai dengan teori dan UU No. 31/2000. Hal ini karena desain rangka plafon milik ONGGO WARSITO memiliki unsur kebaruan sehingga tidak memiliki unsur persamaan desain milik PT. APLUS PACIFIC. Terdapat unsur pembeda pada desain milik ONGGO WARSITO sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai unsur kebaruan yang sesuai dengan Pasal 2 UU No. 31/2000.

Putusan yang dikaji mengenai perkara Desain Industri ini dianalisis dengan menggunakan penafsiran interdisipliner. Penafsiran interdisipliner dalam kasus yang dibahas pada skripsi ini adalah merupakan analisis dari suatu masalah yang menyangkut berbagai disiplin ilmu hukum. Disiplin ilmu hukum yang berhubungan dengan kebaruan Desain Industri adalah hukum perdata, yang mana dalam hal ini dalam hal pembuktian yang terjadi pada suatu proses perkara gugatan pembatalan Hak Desain Industri dengan permasalahan unsur kebaruan dalam Desain Industri. Unsur kebaruan pada Desain Industri yang dibahas pada skripsi ini ada pada Desain Industri Rangka Plafon milik ONGGO WARSITO yang memiliki perbedaan pada garis yang lebih dalam dan lipatan sambungan yang dapat dilihat secara detail bentuk dan konfigurasi yang berbeda dengan milik PT. APLUS PACIFIC. Berdasarkan unsur kebaruan tersebut, maka putusan hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah benar untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, yaitu PT. APLUS PACIFIC sehingga mengakibatkan Hak Desain Industri pada masing-masing pihak yang bersengketa, yaitu PT. APLUS PACIFIC dan ONGGO WARSITO masih tetap melekat dan tidak dapat dibatalkan.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk produk yang diberikan Perlindungan Hak Desain Industri yaitu harus merupakan Desain Industri yang baru, Desain Industri yang diajukan permohonan tersebut tidak sama dengan pengajuan sebelumnya, selain itu Desain Industri juga harus memiliki kesan estetika sebagai unsur keindahan pada Desain Industri yang diciptakan sebagaimana yang telah diuraikan pada pengertian Desain Industri yang mengatur tentang apa saja yang dapat dilindungi oleh Desain Industri. Umumnya jenis

Desain Industri yang diajukan permohonan ada 3 (tiga) macam, yakni:

- a) Produk Utuh, berupa produk kompleks atau komponen yang dapat dibongkar pasang.
  - b) Parsial, berupa bagian dari produk yang tidak dapat dibongkar pasang.
  - c) Seperangkat Produk, yang dicirikan bahwa produk tersebut sudah umum dalam perdagangan atau ditujukan untuk digunakan bersama-sama, mempunyai kesamaan kelas dalam desain, mempunyai karakter desain yang sama, melindungi keseluruhan sebagai satu kesatuan.
2. Akibat hukum dari pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri terhadap kasus Sengketa Desain Industri antara PT. APLUS PACIFIC dan ONGGO WARSITO berdasarkan Put. MARI No. 801 K/Pdt.Sus/2011 yang menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi adalah para pihak yang bersengketa tetap memiliki Hak Desain Industri terhadap produk yang dimiliki oleh para pihak tersebut, karena dalam desain industri tidak menganut unsur kemiripan, tapi unsur "kebaruan" dan "tidak sama". Sehingga dalam kasus tersebut pihak ONGGO WARSITO tidak melanggar peraturan sebagai mana yang diatur dalam UU No. 31/2000, dan Hak Desain Industri milik ONGGO WARSITO masih tetap melekat atau dimiliki dengan adanya putusan ini.
  3. *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum) Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011 telah sesuai dengan UU No. 31/2000 serta *Judex Facti* yang memberikan pertimbangan hukum "bentuk dan konfigurasi kedua produksi tersebut tidak sama, terutama pada garis yang lebih dalam dan lipatan sambungan" yang mana hal tersebut dianggap sebagai salah satu unsur pembeda dan unsur kebaruan (*novelty*) dalam sengketa Desain Industri ini. Sehingga dalam putusan tersebut, hakim menolak permohonan kasasi dari PT. APLUS PACIFIC sebagai Pemohon Kasasi, dalam hal ini penulis setuju dengan apa yang menjadi putusan hakim tersebut. Sesuai dengan prinsip pada Desain Industri yang menganut unsur "tidak sama" serta *novelty* (kebaruan), maka pada pertimbangan hakim ini telah sesuai dengan apa yang menjadi landasan pada Desain Industri hanya saja pada prinsip tersebut kurang diperhatikan oleh para pihak yang bersengketa khususnya pihak Pemohon Kasasi.

## Saran

1. Hendaknya ada pengaturan yang lebih jelas mengenai syarat pemberian Hak Desain Industri yang mengacu pada kebaruan Desain Industri yang sesuai dengan Persetujuan TRIPs/WTO khususnya pada pengadopsian ketentuan TRIPs/WTO ke dalam UU No. 31/2000 dan hukum positif di Indonesia, sehingga dalam pemberian Hak Desain Industri pada produk yang dikenai hak tersebut lebih terperinci syarat dan unsur yang mengaturnya.
2. Revisi UU No. 31/2000 mengenai unsur "tidak sama" dan "kebaruan" yang lebih jelas agar para pihak yang bersengketa mengetahui lebih rinci terkait peraturan yang mengatur Desain Industri tersebut, serta Desain Industri tidak menganut unsur "mirip" dengan produk

lain yang terlihat sama, serta penyamaan persepsi atau penafsiran atas kriteria kebaruan (*novelty*) berdasarkan penafsiran oleh para saksi ahli, Ditjen HKI, maupun oleh aparat penegak hukum sehingga tidak lagi timbul multitafsir mengenai kriteria kebaruan yang terkandung dalam UU No. 31/2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang dapat menimbulkan permasalahan pada masyarakat.

3. Pemerintah dan para penegak hukum yang khususnya bergerak di bidang HKI melakukan penelitian mengenai kajian hukum proses pembatalan Hak Desain Industri melalui komisi banding Desain Industri yang dihubungkan dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia sehingga perlindungan Desain Industri di Indonesia menjadi lebih baik dan jelas serta mempersingkat waktu dalam hal sengketa Desain Industri. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya sengketa Desain Industri, adanya komisi banding ini tentunya harus lebih diperhatikan sebagaimana yang sudah dilakukan pada bidang HKI seperti Paten dan Merek.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan serta bimbingan, selama perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan artikel ilmiah ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., selaku Pembimbing Anggota yang telah memberikan arahan, bimbingan serta saran selama penulisan artikel ilmiah ini;
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., Sekretaris Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ayahanda Bambang Suhariyanto dan Ibunda Indah Aminah yang memberikan do'a, kasih sayang dan motivasinya selama ini.

### Daftar Bacaan

#### Buku

- Abdul Manan. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkup Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Abdulkadir Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andrieansjah Soeparman. 2013. *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Bandung: Alumni.
- Anshori Sinungan. 2011. *Perlindungan Desain Industri Tantangan dan Hambatan dalam Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Atini Kusmiati. 2004. *Dimensi Estetika pada Karya Arsitektur dan Desain*. Jakarta: Djambatan.
- Bambang Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Pres.
- Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa 2014

- Djumhana dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Eddy O. S. Hiarij. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hilman Hadikusuma. 2010. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Insan Budi Maulana. 2005. *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama.
- Iswi Hariyani. 2010. *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Jhony Ibrahim. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- M. Yahya Harahap. 2009. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum (Buku I)*. Bandung: PT. Alumni.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- OK. Saidin. 2004. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. 2004. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru Desain Industri*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarmanto. 2013. *KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sudaryat dkk. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Sushil Butt, dan Tomi Suryo Utomo. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*. Bandung: PT. Alumni.
- Yoan Nursari Simanjuntak. 2006. *Hak Desain Industri (Sebuah Realitas Hukum dan Sosial)*. Surabaya: Srikandi.

#### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4045)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 801 K/Pdt.Sus/2011

#### Internet

- <http://artikelhukum88.blogspot.com/2012/10/pengertian-produk-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2013, pukul 07.58 WIB.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Produk>, diakses pada tanggal 15 Juni 2013, pukul 07.45 WIB.

<http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/2-dimensi>, diakses pada tanggal 05 Des 2013 pukul 05.58 WIB.

<http://www.id.m.wikipedia.org/wiki/3-dimensi>, diakses pada tanggal 05 Des 2013 pukul 06.03 WIB.

<http://www.daftarhaki.com/desain-industri/>, diakses pada tanggal 27 Okt 2013, pukul 07.57 WIB.

<http://www.lawskripsi.com/index.php?>

[option=com\\_content&view=article&id=44&Itemid=44](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=44), diakses pada tanggal 18 Juni 2013, pukul 18.30 WIB.